

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN *GROOMING*

Dedi Martua Siregar

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*  
Surel : [dmsiregar9@gmail.com](mailto:dmsiregar9@gmail.com)

Talitha Aisyah Oksahaddini

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*  
Surel : [talithaisyah535@gmail.com](mailto:talithaisyah535@gmail.com)

Sumiyati, SH., MH

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*  
Surel : [sumiyati@untag-sby.ac.id](mailto:sumiyati@untag-sby.ac.id)

### Abstrak

Setiap manusia yang lahir memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya, Hak Asasi ini tidak hanya berlaku pada orang dewasa saja, namun juga pada setiap “Anak”. Seperti sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 4 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di Era Digital seperti sekarang ini banyak kejahatan pada anak yang ada di dalam dunia maya. Salah satunya adalah *Grooming*. Kejahatan *Grooming* ini masih tergolong sebagai tindak pidana yang baru, sehingga belum ada aturan khusus mengenai hal ini. Sehingga untuk menghukum pelaku dan memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan *Grooming* maka aparat penegak hukum mengambil kebijakan diskresi.

Kata Kunci : *Hak Anak, Grooming, Perlindungan Hukum*

### PENDAHULUAN

Tindakan kejahatan selalu berkembang secara sejajar dengan perkembangan zaman. Kejahatan pun akan semakin canggih seperti kecanggihan perkembangan zamannya. Sehingga dengan berkembangnya teknologi saat ini membuat banyak kejahatan yang dilakukan lewat teknologi. Salah satunya adalah *Grooming*. *Grooming* merupakan proses yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dengan tujuan kekerasan seksual pada seorang anak untuk membuat anak tersebut menjadi lebih cepat proses pendewasaannya dalam hal seksualitas.

Saat ini, dengan lahirnya revolusi industri 4.0 membuat semua manusia menjadi bergantung pada internet, termasuk seorang anak baik itu untuk kegiatan pembelajaran, mencari informasi, sampai dengan bersosialisasi. Internet atau *Interconnection networking* merupakan jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan sistem *Transmission Control Protocol* atau *Internet Protokol Suite* menjadi alat untuk melayani seluruh pengguna Internet di dunia. Dengan menggunakan internet ini maka berjuta-juta orang di seluruh dunia mampu terhubung dengan memanfaatkan wadah informasi serta komunikasi yang ada di dunia maya tanpa adanya batasan, seluruh dunia juga mampu

bertukar informasi, bertukar hiburan, bahkan juga pendidikan maka hal ini memberikan perubahan yang pesat pada masyarakat baik sosial, ekonomi, serta budaya.

Dengan berkembangnya teknologi juga nyatanya memberikan efek pada perkembangan permintaan pasar seks global, karena dunia seakan tidak ada batasnya, akses untuk melihat ataupun mendownload video porno pun juga bisa dilakukan dengan mudah. Hal ini mengakibatkan banyak orang yang akhirnya memiliki hasrat seksualitas yang tinggi, ketika mereka tidak bisa memenuhi hasratnya, maka mereka akan melampiaskan hasrat itu lewat sosial media dan mencari korban untuk membantu mereka memenuhi hasrat tersebut.

Proses *Grooming* ini banyak dilakukan lewat jejaring sosial dan internet dengan cara melakukan pendekatan terhadap anak tersebut dengan berperilaku sangat baik dan memberikan banyak perhatian kepada anak agar anak percaya bahwa orang yang baru ia kenal itu merupakan orang yang baik dan akhirnya mempermudah pelaku untuk melakukan aksinya menyuruh untuk mengirimkan foto dan video *vulgar*, sampai mengajak bertemu dan melakukan hubungan seksual secara paksa dengan si korban.

Bergantungnya seorang anak terhadap internet serta media sosial ini perlu diiringi dengan adanya perlindungan hukum terhadap seorang anak yang terbiasa menggunakan internet dan sosial media untuk mencegah adanya tindak kejahatan *Grooming* yang berlebih dan memberikan perlindungan secara hukum terhadap setiap anak.

## **METODE**

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang - undangan dan konsep. Peneliti menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan secara kepustakaan, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Tindak Kejahatan *Grooming*.**

Saat ini kita telah masuk ke dalam Era Revolusi Industri 4.0, dengan adanya era ini memberikan efek yang besar terhadap kehidupan manusia. Salah satu hal yang konkrit dari Era 4.0 ini adalah berkembangnya dan bergantungnya manusia terhadap internet. Penemuan internet dan berkembangnya teknologi ini tidak dapat dipungkiri telah membawa kemajuan bagi peradaban manusia. Kehadiran internet dan teknologi seakan sudah menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan, dimana keduanya telah memberikan kemudahan dalam setiap aktivitas kehidupan manusia.

Manusia saat ini sangat bergantung dengan internet, baik itu untuk mencari informasi, sampai dengan berinteraksi serta berkomunikasi yang ini menjadi kegiatan yang pasti dilakukan oleh setiap manusia.

Berinteraksi serta berkomunikasi yang ini menjadi kegiatan rutin manusia pun menjadi sangat mudah dengan terciptanya berbagai media bersosialisasi secara online.

Dari mulai media sosial dengan pengaturan keamanan yang ketat sampai media sosial yang tanpa pengaturan keamanan, semua orang bisa menggunakan tanpa saling kenal, semua orang bisa menggunakan tanpa identitas aslinya, dan semua orang bisa menggunakan tanpa mengetahui latar belakang dari lawan berkomunikasinya.

Kejahatan terjadi karena adanya beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pergaulan, dan salah satunya juga karena adanya kesempatan. Dengan berkembangnya teknologi ini menjadikan para pelaku kejahatan memiliki tempat yang memungkinkan untuk mengembangkan kejahatan yang terjadi melalui media teknologi atau melalui sosial media. Semakin berkembangnya media untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas, maka semakin besar pula kesempatan seseorang untuk bisa melakukan tindak kejahatan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa internet dan teknologi ini seakan menjadi media perantara antara pelaku kejahatan dengan korbannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi nyatanya juga membawa dampak negatif terlebih bagi anak-anak. Karena saat ini anak dituntut untuk membuka mata terhadap teknologi, dituntut untuk memahami teknologi, bahkan dituntut untuk bisa menggunakan teknologi, namun banyak orang tua yang lupa untuk mengawasi anaknya ketika anak sedang berhadapan dengan teknologi. Nyatanya, anak yang tidak dalam pengawasan orang tua sangat rentan sekali menjadi korban dalam kejahatan ini.

Jika dilihat dalam fakta perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan angka eksploitasi seksual pada anak. Data yang dirilis per Januari hingga 18 Juli 2020 terdapat 1.848 kasus kekerasan seksual pada anak. Fakta ini merupakan fenomena yang menunjukkan bahwa eksploitasi seksual pada anak sudah sangat genting.

Padaahal pada realitasnya tidak hanya orang dewasa saja yang menggunakan sosial media, tetapi juga anak-anak. Salah satu kejahatan terhadap anak dengan media komunikasi secara online yaitu adalah tindak kejahatan *Grooming*. Lantas apakah itu tindak pidana *Grooming* ?

Kejahatan *Child Grooming*, *Cyber Grooming*, atau tindak kejahatan *Grooming* ini terbilang jenis kejahatan yang baru atau jarang dibahas di Indonesia. Tindak kejahatan *Grooming* di Indonesia atau bisa disebut sebagai kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak yang menggunakan media sosial menjadi marak saat ini karena permintaan pasar seks global yang makin besar dan meluas. Hal ini memunculkan ruang untuk menarik keuntungan secara ekonomi dengan berbagai macam salah satunya pornografi anak, perdagangan anak, karena saat ini industri pornografi seakan menjadi sangat menjanjikan, hanya dengan melakukan *Grooming* seseorang bisa dengan mudah mendapatkan banyak foto dan video pornografi dari anak.

*Grooming* sering kali ditemukan dalam aplikasi obrolan publik, kencan internet, pengiriman pesan instan bahkan saat ini kejahatan *Grooming* sudah masuk dalam jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Ada beberapa kasus *Grooming* yang juga menggunakan modus portal periklanan misal pelaku menawarkan berbagai peluang pekerjaan pada anak-anak seperti modeling, artis cilik, bintang iklan, dan lain-lain. Biasanya dalam melancarkan aksinya pelaku *Grooming* akan memalsukan identitas, memalsukan profil, dan memalsukan seluruh hal yang menyangkut dirinya.

*Grooming* sendiri merupakan *proses* yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dengan tujuan kekerasan seksual pada seorang anak untuk membuat anak tersebut menjadi lebih cepat proses pendewasaannya dalam hal seksualitas. Para pelaku tindak kejahatan *Grooming* selalu menggunakan modus dengan cara menjadi teman anak tersebut dengan bersikap sangat baik dan memberi perhatian agar si anak tersebut percaya bahwa pelaku adalah orang yang baik, modus ini terus berlanjut sampai pada tingkat korban menjadi nyaman untuk bercerita atau curhat kepada pelaku dengan leluasa. Anak akan dibuat senyaman mungkin sehingga anak tersebut tidak akan menyadari adanya bahaya, karena sang anak telah hanyut dalam rayuan dan modus-modus yang dilakukan oleh pelaku yang seolah-olah ingin menjadi sahabat anak.

Sebutan bagi pelaku tindak kejahatan *Grooming*, *Cyber Grooming*, atau *Child Grooming* ini disebut sebagai *Groomers*. Pelaku yang melakukan kejahatan pada seorang anak melalui media internet dikategorikan sebagai pelaku prefensial yaitu pelaku kejahatan yang memiliki kecenderungan mengorientasikan hasrat seksualnya pada seorang anak, pelaku prefensial hanya menargetkan seorang anak sebagai korbannya untuk dieksploitasi secara seksual.

Pelaku prefensial ini memiliki kekhasan biasanya mereka memiliki orientasi seksual khusus hanya dengan anak, mereka juga memiliki hubungan emosional dalam melibatkan seorang anak, mereka sangat aktif dalam mencari target baru, mereka sangat manipulatif serta memiliki kemampuan hebat dalam memberikan pengaruh pada anak, dan biasanya pelaku prefensial ini sedikit, jika melihat data lebih banyak pelaku situasional yang targetnya tidak hanya anak namun juga bisa orang dewasa tergantung dari situasinya, namun walaupun memiliki jumlah yang lebih sedikit, mereka memberikan dampak kerusakan yang sangat besar.

Modus yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan proses *Grooming* terhadap korban, yaitu pelaku akan mencari korban, kemudian menyatakan suka kepada korban, dan akhirnya menyatakan cinta pada korban padahal belum pernah bertemu. Karena pada hakikatnya pelaku bukan menyatakan cinta karena suka, tetapi pelaku melakukan itu untuk hubungan jangka pendek dengan tujuan eksploitasi seksual semata. Maka dari itu pembicaraan pelaku lebih banyak mengarah pada hal-hal mengenai seksual. Lama kelamaan korban akan hanyut dan mau mengikuti kata pelaku, termasuk mau untuk bertemu langsung, sehingga materi pembicaraan yang awalnya hanya khayalan menjadi nyata pada saat pertemuan antara korban dan pelaku, disini korban telah masuk ke perangkap pelaku.

Pada saat ini, pelaku mulai melakukan aksinya dengan lihai untuk mengajak korban terlibat dalam pembicaraan yang intim dan private dengan pelaku, disini pelaku membicarakan hal-hal berbau pornografi yang ini belum dipahami oleh seorang anak sehingga mereka menjadi ingin tahu, menanyakan hal tersebut, dan kemudian pelaku akan mengajarkan kepada korban mengenai hal-hal senonoh dan belum pernah dilakukan. Berawal dari *chatting* media sosial akhirnya bisa berlanjut pada pertemuan fisik yang mengakibatkan kekerasan seksual pada anak, hal tersebutlah yang kemudian membuat terjadinya pencabulan dan kekerasan..

## 2. Pandangan Hak Asasi Anak terhadap tindak kejahatan *Grooming*.

Hak Asasi Anak adalah alat untuk melindungi hak seorang anak dari segala penyalahgunaan. Dimana tujuan dari Hak Asasi Anak ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memiliki kesempatan mencapai potensi maksimalnya secara penuh.

Menurut pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar dalam hal kekayaan dan kesejahteraan bangsa dimasa mendatang serta sebagai aset pengembangan pikiran, sehingga setiap anak berhak untuk mendapatkan penjaminan dan perlindungan atas hak-haknya dari mulai hak mulai dan tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga penjaminan dan perlindungan tersebut salah satu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan, karena diusia inilah seorang anak sangat mudah dan rentan menjadi korban dari perbuatan yang salah oleh orang dewasa, karena mereka belum memahami dan mengerti bahwa perbuatan orang dewasa tersebut telah merampas hak mereka dengan menjadikan mereka sebagai korban dalam suatu kejahatan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak memiliki Hak Asasi yang perlu diwujudkan, yaitu hak anak untuk:

1. Hidup dan berkembang.
2. Berpartisipasi secara optimal.
3. Mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk serta modus dari operasinya pun bisa berbagai cara. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (1989) bentuk kekerasan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk :

1. Kekerasan seksual yang meliputi pemanfaatan secara sewenang-wenang dalam hal seksual komersial seperti misalnya pencualan anak dengan tujuan untuk prostitusi dan pornografi
2. Kekerasan seksual atau perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan badan, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperhatikan alat kelamin, pemaksaan untuk melakukan hubungan badan, sodomi, onani, bahkan perbuatan incest.

*Grooming* merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Dampak dari perbuatan ini pun memiliki efek yang berkepanjangan untuk seorang anak, Mulyadi pernah menyatakan bahwa perbuatan ini rentan menjadikan seorang korban dendam terhadap pelaku, jika dendam maka korban akan menjadi takut untuk menikah, menjadi pribadi yang rendah diri, dan menjadi trauma, meskipun nantinya ia akan dewasa dan memutuskan untuk menikah.

Tindak kejahatan *Grooming* ini merupakan salah satu tindakan yang dapat merampas bahkan menghilangkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kekerasan yang dimaksud disini adalah konkrit pada kekerasan seksual.

Kekerasan pada anak ini jelas-jelas mencoreng Hak Asasi Manusia (HAM) karena hak seorang anak untuk hidup bebas dari kekerasan ini dilanggar. Seseorang anak yang telah mendapat luka mental ini bisa saja nantinya akan melampiaskan apa yang telah di

timpanya dulu kepada anaknya kelak. Tentu hal ini menjadi sangat berbahaya karena akan timbul generasi yang mencintai kekerasan seperti layaknya roda, tidak akan pernah ada ujungnya.

Bahkan kekerasan adalah salah satu penyebab hancurnya sebuah negara, karena kekerasan sangat melawan Pancasila yang merupakan dasar negara. Maka dari itu kebebasan seorang anak dari sebuah kekerasan perlu lebih lagi untuk diperhatikan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Aktor atau pemeran utama dalam pelaksanaan Hak Asasi Anak berbeda dengan aktor Hak Asasi manusia. Jika, Hak Asasi Manusia aktornya adalah negara, korporasi, dan setiap orang, Hak Asasi Anak aktornya adalah orang tua. Maka, orang tua memiliki peran yang luar biasa untuk membuat tegaknya Hak Asasi Anak. Dengan berkembangnya teknologi, mudahnya akses untuk berhubungan dengan dunia luar, bersosialisasi dengan orang luar membuat berpotensi seorang anak untuk melakukan hal tersebut, maka sangat butuh pengawasan dari orang tua untuk bisa membuat anak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Anak adalah tanggungjawab orang tua yang tidak boleh diabaikan sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pokok-pokok perkawinan yang menentukan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara serta mendidik anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban dari tindakan siapa saja baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hak Asasi Anak sangat perlu untuk diperhatikan, karena ini menyangkut masa depan anak, menyangkut masa depan bangsa. Sehingga dengan maraknya tindak kejahatan grooming, perlu adanya pemahaman yang lebih lagi terhadap seluruh masyarakat bahwa Hak Asasi Anak ini menjadi sangat mendasar dan penting, dan perlu adanya perlindungan hukum terhadap korban serta diperlukan peraturan yang khusus mengatur mengenai kejahatan seksual melalui media berkomunikasi secara online ini, agar ada hukuman yang jelas terhadap pelaku tindak kejahatan ini, karena tindakan ini telah melanggar Hak Asasi Manusia, lebih konkritnya pada Hak Asasi Anak.

### 3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kejahatan *Grooming*.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. Sebab perlindungan anak merupakan bidang pembangunan nasional. Melindungi anak berarti melindungi manusia, yaitu membangun manusia seutuhnya.

Seorang anak yang mengalami tindak kejahatan sendiri disebut dengan Anak Korban, yaitu seorang anak yang umurnya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, dimana anak yang mengalami tindak kejahatan ini akan memiliki penderitaan baik secara fisik maupun penderitaan secara mental.

Kejahatan ini jelas dilarang oleh Undang-Undang manapun di seluruh dunia karena kejahatan ini telah melanggar hak yang dimiliki oleh anak dan menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan seorang anak, sehingga perlindungan bagi anak harus sangat diperhatikan.

Anak merupakan salah satu aset penting bagi sebuah bangsa agar menjadi penerus generasi untuk bangsanya. Anak juga merupakan anugerah serta amanah yang Tuhan berikan sehingga sepatutnya harus kita jaga dengan baim. Dalam proses anak menjadi dewasa, seorang anak memiliki harkat dan martabat yang utuh sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian secara khusus. Diharapkan seorang anak bisa tumbuh secara baik dan berkualitas.

Namun pada faktanya terkadang perlindungan pada hak anak kurang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk juga dalam hal langkah konkrit perlindungan terhadap hak anak. Bahkan kadang yang melanggar hak anak adalah negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri.

Maka sangat diperlukan adanya perlindungan sebagai salah satu bentuk upaya dalam pencegahan atau penanggulangan Tindak Pidana atau sebuah Kejahatan yang memang sudah terjadi atau akan berpotensi terjadi nantinya. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana atau kejahatan ini termasuk wilayah kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana.

Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran yang mendasar terhadap hak yang dimiliki oleh seorang anak dan karena itu maka pelaku tindak kejahatan ini harus mendapatkan sanksi yang serius. Untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan yang ada ini semua cara akan terus diupayakan, contoh konkritnya adalah dibentuknya Kebijakan Hukum Pidana, dimana kebijakan Hukum Pidana ini adalah langkah untuk menanggulangi Tindak Kejahatan ataupun mengantisipasi hal tersebut secara maksimal segala bentuk kejahatan yang ini terus berkembang. Menggunakan hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepada setiap masyarakat dari gangguan ataupun ancaman kejahatan ini merupakan usaha yang rasional dalam proses menanggulangi setiap kejahatan.

Seorang anak perlu untuk mendapatkan pola perlindungan dan perawatan yang khusus, yang ini berbeda dengan orang dewasa, karena memang seorang anak tidak bisa diperlakukan sama seperti orang dewasa, termasuk perlakuan berbeda dalam proses perlindungan hukum terhadap korban yang masih anak-anak. Mengapa? Karena seorang anak memiliki mental yang belum dewasa. Maka butuh perlindungan khusus untuk anak yang dimuat dalam suatu perundang-undangan.

Hak Anak secara universal atau secara internasional sudah dibuat dan disepakati dan termuat di dalam Sidang Umum PBB tanggal 30 November 1989, dimana dalam Sidang ini di proklamasikan Konvensi Hak-Hak Anak. Dengan dibuatnya Konvensi ini semua orang berharap agar setiap anak dapat menjalani kehidupannya dengan membahagiakan, dari mulai ia lahir sampai proses menuju remaja, setiap anak dapat menikmati hak-haknya, dan memberikan kebebasan kepada anak baik itu untuk kepentingan diri mereka sendiri atau untuk kepentingan masyarakat.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasikan Konvensi Hak-Hak Anak ini, jadi Negara Indonesia membuat peraturan Perundang-Undangan sendiri yang ini mengadopsi dari perjanjian atau kebijakan secara Internasional. Maka dengan

meratifikasi Hak-Hak anak ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak-Hak Anak di Indonesia sebagai salah satu unsur yang ada dalam sebuah negara demokrasi dan negara hukum.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Anak adalah dengan meletakkan hak yang dimiliki anak kedalam status sosial anak di kehidupan bermasyarakat, sehingga hal ini adalah bentuk perlindungan terhadap setiap kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.

Sesuai dengan apa yang termuat di dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang diberikan kepada anak termuat dalam Pasal 58, yaitu:

1. Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan baik itu kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara mental, bebas dari penelantaran, perlakuan tidak baik, serta pelecehan seksual ketika anak masih dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau juga pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali, ataupun juga pengasuh anak tersebut ternyata melakukan penganiayaan baik secara mental maupun juga secara fisik, melakukan penelantaran, atau perlakuan tidak baik, pelecehan seksual baik misal seperti pemerkosaan dan/atau pembunuhan kepada seorang anak yang seharusnya dilindungi maka mereka harus dikenakan pemberatan pada hukumannya.

Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikat Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Perlindungan terhadap anak sudah mulai diperhatikan secara khusus dengan dibuatnya peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah peraturan hukum pidana diluar KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dapat digunakan untuk menjangkau tindakan kejahatan atau tindak pidana pornografi di dunia maya (*cyberporn*).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 memberikan dengan jelas definisi mengenai apa itu pornografi. Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang ini menyatakan “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang dikirim melalui media komunikasi atau dipertunjukkan di muka umum, yang berlaku cabul atau melakukan eksploitasi seksual yang ini melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 mulai memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana secara umum, namun tidak spesifik mengatur pada jenis-jenis tindak pidananya. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan pengaturan yang lebih spesifik dalam membedakan Hak Anak yang ini menjadi korban Tindak Kejahatan atau Tindak Pidana tertentu. Jika dibandingkan dengan

Undang - Undang lainnya, maka terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih menyesuaikan diri dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Untuk tindak kejahatan *Grooming* yang ini menggunakan modus melakukan pendekatan, dengan cara melakukan kebohongan dan tipu muslihat bersikap baik untuk membuat seorang anak masuk dalam perangkapnya agar bisa melakukan perbuatan cabul bisa menggunakan aturan pada Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 76E yang berbunyi “ Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” .

Selain Undang - UndangNo 35 Tahun 2014, ada pula Undang-Undang ITE ( Informasi dan Transaksi Elektronik). Sebenarnya tidak ada kata pornografi di dalam Undang-Undang ITE yang tertulis dengan jelas, namun ada kalimat “muatan yang melanggar kesusilaan” tindakan tersebut telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 mengenai ITE, terkesan tidak menimbulkan permasalahan apapun, namun jika kita cermati dalam aturan umumnya tidak membuat penjelasan maksud dari muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga bisa mengakibatkan timbulnya multi tafsir.

Mengenai eksploitasi anak secara seksual yang dilakukan dengan media internet juga bisa disebut sebagai pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE disebutkan bahwa siapapun yang melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan/atau denda paling banyak 1 (satu) Milyar.

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya masih dinyatakan berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Perkembangan dari definisi pornografi ini sendiri menjadi salah satu bentuk nyata bahwa adanya perhatian khusus terhadap perkembangan teknologi dengan bentuk-bentuk baru aktivitas dari pornografi.

Penerapan asas *lex specialis systematic* di dalam kasus eksploitasi seksual anak melalui media sosial atau Internet di Indoneisa terdapat beberapa aturan hukum khusus yang sama-sama mengatur, berdasarkan asas *lex specialis* ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini memiliki kekhususan dibanding dengan Undang-Undang lain, yaitu :

1. Karena Undang-Undang perlindungan anak dibuat memang khusus untuk memberikan perlindungan pada seorang anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.
2. Karena Undang-Undang lain hanya memuat mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan, hanya membahas tentang kejahatan saja tanpa mengatur hak anak jika menjadi korban.

Maka, tindak kejahatan *Grooming* ini pengaturannya menurut hukum adalah *lex specialis* namun belum ada *lex Specialis* mengenai eksploitasiseksual anak yang dilakukan melalui internet yang dimuat dalam Undang - Undang, yang saat ini ada adalah media internetnya yang sudah diintegrasikan dalam Undang-Undang dalam bentuk Undang-Undang Transaksi Elektronik. Namun, pengaturan yang khusus mengenai kejahatan *Grooming* ini belum diatur, Sehingga untuk menghukum pelaku dan memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan *Grooming* maka aparat penegak hukum mengambil kebijakan diskresi.

Mengingat betapa berbahayanya *Grooming* terhadap pertumbuhan psikologis anak-anak maka kita tidak bisa membiarkannya. Oleh karena itu orangtua perlu sekali mengenali dan mencegahnya sebagai tindakan preventif. Lalu tindakan preventif bagaimana yang harus kita lakukan untuk mencegah hal buruk yang mungkin bisa menimpa anak-anak kita?.

1. Kenali apa itu *Grooming*, Orang tua harus mengenal apa sesungguhnya *Grooming*. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa *Grooming* adalah proses meyakinkan korban untuk segera mengirim gambar telanjang, alat vital, dan didokumentasikan melalui video melalui *direct message* (pesan privat di media sosial/DM) atau WhatsAap.
2. Kenalilah anak-anak kita apakah ada indikasi hal tertentu, Tidak hanya memahami *Grooming* saja, kita juga harus mengenali anak sendiri. Adakah mereka menunjukkan gejala-gejala terindikasi *Grooming*? Untuk itu kita perlu memahami ciri-ciri anak korban *Grooming*. Ada empat ciri anak yang menjadi korban *Grooming*, yakni menjadi sangat tertutup, memiliki pacar lebih tua, memiliki barang baru yang mahal atau uang yang berlebihan, dan bersifat mudah tertekan dan sensitif.
3. Ajak anak-anak terus berkomunikasi, Orangtua harus melakukan langkah preventif sebelum anak-anak menjadi korban. Cara yang paling efektif adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Dengan begitu orang tua harus dapat menampung keluh kesah si anak karena tempat pertama si anak mengadu ialah keluarga.

Penanggulangan represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau memberikan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual pada anak, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, pengadilan dan lembaga masyarakat.

Bedasarkan uraian di atas maka dapat dianalisa bahwa penanggulangan kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara optimal, baik perlindungan hukum maupun perlindungan psikologis pada anak.

Adapun negara-negara lain yang menangani kasus kejahatan *grooming* di dalam negara mereka yang dapat menjadi gambaran bagi Indonesia untuk dilakukannya cara penanganan negara yang sudah menerapkan ataupun yang berhasil dalam penanggulangan kejahatan *Grooming* ini

#### 1. Korea

Di negara Korea Selatan. Pada pertengahan Maret lalu, tahun 2020, negara ini digegerkan dengan kasus Nth Room, yang mana merupakan kasus *sexual slavery chat room*. Kasus ini mencual ke publik setelah Cho Joo Bin yang memiliki julukan operator chat room Telegram Nth Room ditangkap di kediamannya pada Jumat, 20 Maret 2020. Pada kasus ini, tersangka telah mengeksploitasi 74 orang perempuan, di mana 16 orang di antaranya adalah anak di bawah umur. Dalam dua hari setelah pemindahannya ke Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul menyatakan, jika Cho Joo Bin memposting tiga alamat akun uang digital dalam bentuk mata uang kripto (cryptocurrency), seperti Bitcoin, Ethereum, dan Monero untuk menerima biaya masuk chat room yang berkisar antara 100.000 won (sekitar 1,3 juta rupiah) hingga 1.500.000 won (kurang lebih setara dengan 20 juta rupiah).

Pada saat di investigasi akun bitcoin dan ethereum yang telah diposting oleh cho joo bin merupakan barang palsu, uang yang diterima dari pembeli ialah melalui monero, yang merupakan dark coin yang dipergunakan dalam transaksi terlarang, contong penjualan senjata api, narkoba dan lain lain. Monero juga terpilih karena pengguna nya sulit untuk dilacak dikarenakan tingginya tingkat keamanan dari dark coin sendiri.

Jaksa menuntut semua orang yang terlibat dalam produksi dan distribusi video ilegal Nth Room di Telegram dihukum dengan tiga tahun dan enam bulan penjara. Tuntutan ini berlaku untuk penjaga hingga operator Nth Room, di mana Nth Room sendiri memiliki banyak ruang obrolan yang dijalankan oleh beberapa operator yang berbeda.

Kasus ini mendorong beberapa upaya penting pemerintah Korea Selatan untuk memberantas kejahatan seks digital. Tetapi undang-undang Korea Selatan masih mengizinkan banyak pelaku untuk menghindari hukuman berat, dan polisi dan jaksa penuntut terlalu sering mengabaikan atau menyalahgunakan kasus-kasus ini, mengkaji ulang korban dan menyangkal keadilan mereka (Nguyen, 2020). Berdasarkan pemaparan kasus tersebut maka dapat kita lihat bahwa penyelesaian kasus child grooming di Korea Selatan dan Indonesia tidaklah jauh berbeda karena samasama belum memiliki peraturan yang mengkhusus sehingga penyelesaian kasus ini tidak dapat berjalan maksimal.

*International Centre for Missing & Exploited Children* mengeluarkan laporan tentang *Online Grooming of Children for Sexual Purposes : Model Legislation & Global Review*, yang mana dalam laporan tersebut menjelaskan pula bahwa Indonesia dan Korea Selatan merupakan negara yang sama-sama tidak memiliki aturan hukum yang khusus mengenai kejahatan *Child Grooming* ini. Bahkan dari seluruh penjuru dunia, hanya 63

negara yang mempunyai peraturan terkait *Child Grooming* dan 133 negara lainnya tidak memiliki peraturan terkait *Child Grooming*.

## 2. Amerika

Selain kasus di Korea Selatan, kasus *Child Grooming* di Negara Amerika Serikat dapat menjadi perbandingan yang baik dengan yang terjadi di Indonesia. Kasus ini dimulai pada April 2017, seorang gadis Sydney, Australia berusia 16 tahun dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Gadis itu ditemukan sebulan kemudian di AS dengan Sean Price, seorang pria Amerika berusia 39 tahun. Price mempersiapkan gadis itu selama kurang lebih enam bulan di media sosial aplikasi Snapchat, memanfaatkan gangguan kegelisahannya dan masalah keluarga. Dia meminta dan menerima foto telanjang gadis itu, dan akhirnya meyakinkannya untuk melarikan diri dari rumah untuk bertemu dengannya. Price memberikan uang pada gadis tersebut sebanyak \$ 1.600 untuk tiket pesawat dan bertemu di bandara di Los Angeles pada saat kedatangannya. Keduanya kemudian pergi ke New York dan melakukan hubungan seks di beberapa negara bagian di sepanjang jalan. Price ditangkap pada Mei 2017 dan menghadapi sepuluh tahun penjara karena pelanggaran seksual terhadap anak di bawah umur, termasuk pemerkosaan tingkat ketiga dan mengangkut anak di bawah umur dengan maksud untuk terlibat dalam aktivitas seksual kriminal. Investigasi melibatkan penegakan hukum dari beberapa yurisdiksi termasuk Polisi *New South Wales*, *Polisi Federal Australia*, INTERPOL, *Homeland Security*, dan *the Departemen Kepolisian New York*. Price masih bisa menghadapi penuntutan di Australia karena merawat anak-anak untuk tujuan seksual adalah tindak pidana.

Berdasarkan kasus tersebut dapat kita lihat bahwa penjatuhan pidana oleh negara yang memiliki aturan mengkhusus mengenai *Child Grooming* lebih berjalan maksimal dibandingkan dengan negara Indonesia dan Korea yang belum memiliki peraturan khusus mengenai *Child Grooming*.

## KESIMPULAN

*Grooming* adalah proses yang dilakukan oleh orang dewasa untuk tujuan kekerasan seksual pada anak agar anak bisa lebih cepat proses pendewasaan dalam hal seksualitasnya dengan cara melakukan pendekatan dengan anak. *Grooming* merupakan pelanggaran HAM apabila negara tidak melakukan pengaturan, *Grooming* merupakan pelanggaran hak anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Anak korban *Grooming* mendapatkan perlindungan hukum preventive Dan represif sesuai dengan UU Perlindungan Anak, UU ITE Dan sistem kebijakan diskresi untuk menghukum pelaku.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas kehendak dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan jurnal ini. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak - ibu dosen, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan jurnal ini.

Penulis sadari bahwa jurnal ini tidak akan bisa selesai tanpa dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak Terima Kasih.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mulyadi. 2007. Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep, Dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: PT. Refika Aditma.
- Vera RimbawaniSushanty. 2019. Pornografi Dunia Maya Menurut KUHP, UU Pornografi dan UU ITE. Surabaya.
- Soemitro, I. S. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara
- Absori, 2008. Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.14.
- Wiwik Afifah. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 10(No.20): Hal. 63-75. Agustus.